

KRITERIA DAN PROSEDUR PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN DIREKSI

Board Manual Perusahaan mengatur kriteria dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian Direksi sebagai berikut:

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dan keputusan RUPS harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
2. Pengangkatan menjadi anggota Direksi dikukuhkan melalui Perjanjian Penunjukan (Kontrak Manajemen) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Menteri BUMN.
3. Anggota Direksi diangkat dari calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.
4. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS.
5. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan melalui keputusan pemegang saham di luar RUPS, maka mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut dimuat dalam keputusan pemegang saham tersebut. Dalam hal keputusan pemegang saham di luar RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut berlaku sejak keputusan pemegang saham tersebut ditetapkan.
6. Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya, antara lain:
 - a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen.
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
 - c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar.
 - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau negara.
 - e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi.
 - f. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - g. Mengundurkan diri.
7. Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan IFG.
8. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada nomor 6 (enam) a,b,c,d,e dan nomor 7 (tujuh) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
9. Rencana pemberhentian sewaktu-waktu anggota Direksi diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh pemegang saham.
10. Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
11. Pemberhentian karena alasan terlibat dalam tindakan yang merugikan IFG dan/atau negara dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.

CRITERIA AND PROCEDURES FOR APPOINTMENT AND DISMISSAL OF DIRECTORS

The Company's Board Manual regulates the criteria and procedures for the appointment and dismissal of Directors as follows:

1. Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS and the GMS resolutions must be approved by the Series A Dwiwarna Shareholders.
2. Appointment as a member of the BOD is confirmed through an Appointment Agreement (Management Contract) signed by the person concerned and the Minister of SOEs.
3. Members of the BOD are appointed from candidates proposed by Series A Dwiwarna Shareholders and the nomination is binding for the GMS.
4. GMS resolutions on the appointment and dismissal of members of the Board of Directors also stipulate the effective date of the appointment and dismissal. In the event that the GMS does not stipulate, the appointment and dismissal of the members of the Board of Directors shall be effective as of the closing of the GMS.
5. In the event that the appointment and dismissal of members of the Board of Directors is made by shareholders' resolution outside the GMS, the effective date of such appointment and dismissal shall be stated in such shareholders' resolution. In the event that the resolution of the shareholders outside the GMS does not stipulate, then the appointment and dismissal of the members of the Board of Directors shall take effect since the shareholders' resolution is stipulated.
6. Members of the Board of Directors may be dismissed by the GMS at any time by stating the reasons, among others:
 - a. Unable to fulfill his/her obligations as agreed in the management contract.
 - b. Unable to perform his/her duties properly.
 - c. Not implementing the provisions of laws and regulations and/or the provisions of the articles of association.
 - d. Involved in actions that harm the Company and/or the state.
- e. Performing actions that violate ethics and/or propriety that should be respected as a member of the Board of Directors.
- f. Declared guilty by a court decision that has permanent legal force.
- g. Resigned.
7. The Board of Directors may be dismissed by the GMS based on other reasons deemed appropriate by the GMS for the interests and objectives of the IFG.
8. The dismissal decision as referred to in number 6 (six) a,b,c,d,e and number 7 (seven) shall be taken after the person concerned has been given an opportunity to defend him/herself.
9. The plan to dismiss a member of the Board of Directors at any time shall be notified to the member of the Board of Directors concerned verbally or in writing by the shareholders.
10. As long as the dismissal plan is still in process, the member of the Board of Directors concerned must carry out his/her duties as appropriate.
11. Dismissal for reasons of involvement in actions that harm the IFG and/or the state is declared guilty by a court decision that has permanent legal force, is a dishonorable dismissal.